



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 2409/UN48/DL/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA NYATA (KKN) PERMATA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Tanah Air (PERMATA), maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) PERMATA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada butir a perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) PERMATA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006, tentang perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA NYATA (KKN) PERMATA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan Dosen Pembimbing seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) PERMATA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pembimbing Kuliah Karja Nyata (KKN) PERMATA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019 Nomor: 042.01.2.400987/2019, Revisi VII tanggal 12 September 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*As* Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 September 2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003/M&

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2409/UN48/DL/2019

TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019

TENTANG DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA NYATA (KKN) PERMATA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2019

NO	NAMA DOSEN	NIP	GOL	NAMA MAHASISWA		LOKASI KKN	JURUSAN MAHASISWA
1	Drs. I Putu Panca Adi, M.Pd.	196307091990031001	IV/a	1	Guntur	Kelurahan Banjar Tegal, Kab. Buleleng	Jurusan Teknologi Industri

✚  
Ditetapkan di Singaraja  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003/18